



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI**;  
Tempat Lahir : Bukit Kecil;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/4 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bukit Kecil, Kenagarian Bukit Kecil Lumpo,  
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Reskrim, tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2020/Reskrim, tanggal 6 Januari 2020, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 118/L.3.19/Eku.1/01/2020, tanggal 21 Januari 2020, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-189/L.3.19/Eku.2/03/2020, tanggal 5 Maret 2020, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pnn, tanggal 20 Maret 2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 62.a/Pid.B/2020/PN Pnn, tanggal 8 April 2020, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 57/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 57/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-18/PAINAN/Eku/03/2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;  
**(Dirampas untuk Negara);**
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor Rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama PILTRA MARIANTO;
  - c. 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI atas nama PILTRA MARIANTO;  
**(Dikembalikan kepada Terdakwa);**
  - d. 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y71 censing warna putih/gold;
  - e. 7 (tujuh) secarik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 05 Januari 2020;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 - 31 Desember 2019 atas nama PILTRA MARIANTO;
- g. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama PILTRA MARIANTO;  
**(Terlampir dalam berkas);**
4. Menetapkan agar Terdakwa **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-18/PAINAN/Eku/03/2020, tertanggal 18 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yaitu sebagai berikut

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** pada hari Minggu, 05 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah kedai di Kampung Bukit Kecil Kenagarian Bukit Kecil Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan keada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau***



**dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, **Terdakwa PILTRA MARIANO Pgl. PIL Bin ARDI** akan memasang angka-angka judi togel pada situs online yang bernama **"MAKMUR4D"** di kedai milik Terdakwa yaitu Kampung Bukit Kecil Kenagarian Bukit Kecil Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan satu unit handphone merek VIVO Type Y71 casing warna putih/gold yang Terdakwa gunakan untuk mengetik angka-angka togel dan mengirim angka-angka togel tersebut melalui situs togel online "MAKMUR4D", dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar Terdakwa bisa memasang angka-angka togel ke situs judi online tersebut, selain itu ditemukan juga secarik kertas bukti pemasangan yang akan memasang angka-angka togel kepada Terdakwa dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang uang untuk memasang angka-angka judi togel tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah setelah Terdakwa menerima angka-angka judi togel dari pemasang yang mana pemasang memberikan secarik kertas dengan menuliskan angka-angka pasangan togelnya lalu Terdakwa membuka situs "MAKMUR4D" dengan username : FILTR4 yang mana passwordnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan menggunakan HP VIVO Type Y71 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengetik captcha dan di menu tersebut terdapat tulisan Pasaran kemudian Terdakwa memilih Hongkong kemudian muncul angka togel lalu Terdakwa mulai memasang angka-angka togel dari pemasang tersebut dan sebelum memasang angka-angka togel, Terdakwa harus menyetor sejumlah uang terlebih dahulu melalui rekening Terdakwa ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut dengan menggunakan kartu ATM BRI Nomor 548301022229532 milik Terdakwa;
- Bahwa pemasang memasang angka-angka pasangan dengan pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak dibatasi,



sedangkan untuk pasangan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dan dibuka dari jam 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 23.00 WIB. Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian :

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka situs online tersebut akan mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
  2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka situs online tersebut akan mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
  3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam pemasangan angka tersebut belum pernah Terdakwa memasang sebanyak 4 (empat) angka;
  4. Untuk pemasangan lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut di atas;
- ☐ Bahwa apabila ada angka-angka judi togel yang keluar, maka Terdakwa akan memberikan hadiah sejumlah uang kepada pemasang yang menang setelah diundi pada pukul 23.00 WIB dengan cara menghubungi pemenang dan menyuruhnya datang ke kedai Terdakwa;
- ☐ Bahwa dalam Terdakwa menerima pesanan nomor angka-angka togel dari pemasang, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila semakin banyak pemasang yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih dan apabila tidak ada pemasang yang menang, maka Terdakwa hanya





mendapatkan keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk menjual angka-angka judi online tersebut adalah kedai kopi yang sering dikunjungi oleh orang banyak untuk berbelanja dan jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa sifat dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi online;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** pada hari Minggu, 05 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah kedai di Kampung Bukit Kecil Kenagarian Bukit Kecil Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin yang berwenang.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, **Terdakwa PILTRA MARIANO Pgl. PIL Bin ARDI** akan memasang angka-angka judi togel pada situs online yang bernama **"MAKMUR4D"** di kedai milik Terdakwa yaitu Kampung Bukit Kecil Kenagarian Bukit Kecil Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan satu unit handphone merek VIVO Type Y71 casing warna putih/gold yang Terdakwa gunakan untuk mengetik angka-angka togel dan mengirim angka-angka togel tersebut melalui situs togel online "MAKMUR4D",

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn



dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar Terdakwa bisa memasang angka-angka togel ke situs judi online tersebut, selain itu ditemukan juga secarik kertas bukti pemasangan yang akan memasang angka-angka togel kepada Terdakwa dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang uang untuk memasang angka-angka judi togel tersebut;

□ Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah setelah Terdakwa menerima angka-angka judi togel dari pemasang yang mana pemasang memberikan secarik kertas dengan menuliskan angka-angka pasangan togelnya lalu Terdakwa membuka situs "MAKMUR4D" dengan username : FILTR4 yang mana passwordnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan menggunakan HP VIVO Type Y71 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengetik captcha dan di menu tersebut terdapat tulisan Pasaran kemudian Terdakwa memilih Hongkong kemudian muncul angka togel lalu Terdakwa mulai memasang angka-angka togel dari pemasang tersebut dan sebelum memasang angka-angka togel, Terdakwa harus menyeter sejumlah uang terlebih dahulu melalui rekening Terdakwa ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut dengan menggunakan kartu ATM BRI Nomor 54830102229532 milik Terdakwa;

□ Bahwa pemasang memasang angka-angka pasangan dengan pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak dibatasi, sedangkan untuk pasangan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dan dibuka dari jam 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 23.00 WIB. Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian :

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka situs online tersebut akan mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;



2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka situs online tersebut akan mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
  3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam pemasangan angka tersebut belum pernah Terdakwa memasang sebanyak 4 (empat) angka;
  4. Untuk pemasangan lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut di atas;
- ☐ Bahwa apabila ada angka-angka judi togel yang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah sejumlah uang kepada pemasang yang menang setelah diundi pada pukul 23.00 WIB dengan cara menghubungi pemenang dan menyuruhnya datang ke kedai Terdakwa;
  - ☐ Bahwa sebelum Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk memasang angka togel di situs online, Terdakwa sudah terlebih dahulu memasang angka-angka ke situs tersebut dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa juga ada memasang angka-angka togel;
  - ☐ Bahwa dalam Terdakwa menerima pesanan nomor angka-angka togel dari pemasang, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila semakin banyak pemasang yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih dan apabila tidak ada pemasang yang menang, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - ☐ Bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk menjual angka-angka judi online tersebut adalah kedai kopi yang sering dikunjungi oleh orang banyak untuk berbelanja dan jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
  - ☐ Bahwa sifat dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan;





- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi online;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi HUDARIANTO RAMA:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait permainan togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 di sebuah kedai di Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan ada seseorang melakukan permainan togel online di sebuah kedai di Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke kedai tempat dilakukannya permainan togel online tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Marianto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 cecising warna gold/putih dan 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020, dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada orang lain di tempat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memegang handphone melakukan transaksi togel untuk memasukan pemasangan angka dalam permainan togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka dalam permainan togel dari orang lain, dan dalam melakukan permainan togel tersebut, Terdakwa memiliki akun sendiri untuk masuk ke aplikasi togel online tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara permainan togel yang diterima pemasangan angkanya oleh Terdakwa tersebut adalah pemasang memasang angka dengan taruhan uang kepada Terdakwa misalnya 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa yang didapat pemasang jika angka yang dipasangnya keluar apabila ia memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dari pemasangan angka togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari orang yang memasang, namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima pemasangan angka dalam permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan togel online yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena untuk menentukan menang atau tidaknya ditentukan berdasarkan apakah angka yang dipasang keluar atau tidak;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Marianto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold, dan 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020, saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang disita waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke situs, ATM tersebut untuk mentransfer uang pemasangan dan mengambil uang hadiah pemasangan togel tersebut dan uang tersebut merupakan uang pemasangan togel yang Terdakwa terima;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Marianto adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang kepada pemenang adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Marianto, 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Marianto, dan 1 (satu) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Marianto, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah buku tabungan milik Terdakwa yang digunakan sebagai rekening untuk mengirimkan uang pemasangan dan menerima uang hadiah pemasangan togel tersebut beserta print out transaksi yang terjadi melalui rekening tersebut;
- Bahwa orang yang memasang togel langsung datang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadikan perbuatan menerima pemasangan togel tersebut sebagai pencaharian, hal itu dilakukan Terdakwa hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa tempat Terdakwa menerima pemasangan togel tersebut adalah sebuah warung yang terletak di pinggir jalan yang bisa dilihat oleh khalayak umum; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi WEZI WANDI Pgl. EZI:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menjual togel;
- Bahwa saksi melihat penangkapan Terdakwa dan saat itu saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 di sebuah kedai di Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumbo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan di kampung, polisi meminta saya sebagai saksi karena Terdakwa ditangkap di dekat rumah saksi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan kertas berisi angka-angka;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa kesehariannya baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga warung dan Terdakwa menjual togel di warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada izin untuk menjual togel tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima pemasangan angka (menjual) togel jenis Hongkong;
- Bahwa dalam permainan togel jenis Hongkong tersebut, selain menerima pemasangan angka, Terdakwa juga ada memasang angka togel sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara pemasang memasang angka togel kepada Terdakwa adalah pemasang mencatatkan angka yang dipasangnya terlebih dahulu melalui secarik kertas, kemudian angka tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan handphone Terdakwa ke situs togel online Makmur4D melalui akun Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa harus mempunyai deposit terlebih dahulu di situs tersebut;
- Bahwa deposit yang Terdakwa masukan sebelum memasang angka tersebut kadang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun Terdakwa dalam melakukan pemasangan angka togel tersebut adalah FILTER4;
- Bahwa dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya, pemasang minimal memasang 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan atau pemasangan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima pemasangan angka togel tersebut dari pemasang;
- Bahwa pemberitahuan mengenai angka yang keluar dilakukan pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa seandainya ada pemasang yang menang, Terdakwa menghubungi mereka dan mereka kemudian datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa uang yang diperoleh oleh pemenang jika menang adalah untuk memasang 2 (dua) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk pemasangan lebih dari seribu hadiah tinggal dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah seperti dalam pemasangan seribu rupiah;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang keluar cocok dengan angka pasangan adalah apabila yang keluar adalah pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan memberikan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa. Apabila angka yang keluar adalah pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan memberikan hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan begitu selanjutnya;
- Bahwa menerima pemasangan angka togel tersebut bukanlah Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian, hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sebatas iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Mariantto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold, 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Mariantto, 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Mariantto, 1 (satu) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Mariantto, Terdakwa menerangkan mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Mariantto adalah ATM yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer deposit sebelum memasang angka togel sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold adalah handphone

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan untuk memasang angka togel ke situs togel online tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020 tersebut adalah catatan pemesan angka yang dilakukan oleh pemasang di hari penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Mariantio adalah buku tabungan dari rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pemasangan sekaligus sebagai rekening untuk menerima hadiah jika angka yang dipasang pemasang keluar, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Mariantio, 1 (satu) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Mariantio tersebut adalah print out transaksi dari rekening Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Mariantio;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold;
- 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Mariantio;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Mariantio;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Mariantio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kedai di Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan karena menerima pemasangan togel jenis Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold milik Terdakwa melakukan transaksi togel untuk memasukan pemasangan angka dalam permainan togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan angka dalam permainan togel jenis Hongkong tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu harus mempunyai deposit uang di situs togel online Makmur4D, yang biasanya deposit uang tersebut Terdakwa masukan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasang kemudian mencatatkan angka yang dipasangnya terlebih dahulu melalui secarik kertas, kemudian angka tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan handphone Terdakwa ke situs togel online Makmur4D melalui akun Terdakwa yaitu FILTR4;
- Bahwa dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya, pemasang minimal memasang 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan atau pemasangan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan;
- Bahwa uang yang diperoleh oleh pemenang jika menang adalah untuk memasang 2 (dua) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk pemasangan lebih dari seribu hadiah tinggal dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah seperti dalam pemasangan seribu rupiah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang keluar cocok dengan angka pasangan adalah apabila yang keluar adalah pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa. Apabila angka yang keluar adalah pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan memberikan hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan begitu selanjutnya;

- Bahwa pemenang dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya ditentukan berdasarkan apakah angka yang dipasang keluar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima pemasangan angka togel tersebut dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadikan perbuatan menerima pemasangan angka togel tersebut sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **PILTRA MARIANTO Pgl. PIL Bin ARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu :

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau;
2. tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang *in casu* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada



khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pertama yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, haruslah dapat dibuktikan :

- a. adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;
- b. adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan kedua yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai turut serta menurut pengertian yang umum dalam bahasa sehari-hari, dan bukanlah diartikan sebagai turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga turut serta dalam unsur ini haruslah diartikan dalam arti keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan yang memungkinkan suatu kehendak suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum dapat menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalah tiap-tiap





permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertian permainan judi yaitu segala pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kedai di Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan karena menerima pemasangan togel jenis Hongkong. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold milik Terdakwa melakukan transaksi togel untuk memasukan pemasangan angka dalam permainan togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima pemasangan angka dalam permainan togel jenis Hongkong tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu harus mempunyai deposit uang di situs togel online Makmur4D, yang biasanya deposit uang tersebut Terdakwa masukan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pemasang kemudian mencatatkan angka yang dipasangnya terlebih dahulu melalui secarik kertas, kemudian angka tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan handphone Terdakwa ke situs togel online Makmur4D melalui akun Terdakwa yaitu FILTR4;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya, tersebut, pemasang minimal memasang 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan atau pemasangan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula uang yang diperoleh oleh pemenang jika menang adalah untuk memasang 2 (dua) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk pemasangan lebih dari seribu hadiah tinggal dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah seperti dalam pemasangan seribu rupiah. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang keluar cocok dengan angka pasangan adalah apabila yang keluar adalah pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan memberikan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa. Apabila angka yang keluar adalah pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka situs akan memberikan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan begitu selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel jenis Hongkong tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan dari fakta hukum bahwa permainan tersebut bisa dilakukan apabila ada deposit uang di situs togel online Makmur4D dan kemudian untuk bisa melakukan permainan tersebut maka pemasangan angka yang dilakukan oleh pemasang harus dimasukan ke Terdakwa ke dalam situs togel online tersebut melalui akun Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim, jika memang tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan togel tersebut, tidaklah mungkin permainan tersebut bisa dilakukan, karena untuk melakukan permainan tersebut harus ada terlebih dahulu deposit uang dari Terdakwa dan untuk memasang angka dalam permainan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim telah ada kehendak dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui berdasarkan cara permainan togel jenis Hongkong yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut bersifat untung-untungan karena pemenang dalam permainan togel tersebut ditentukan berdasarkan apakah angka yang dipasang keluar atau tidak. Bahwa berdasarkan cara permainan togel tersebut, maka menurut Majelis Hakim permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya tersebut, termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel yang permainan togel itu sendiri termasuk ke dalam pengertian permainan judi, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian serta meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, oleh karena barang bukti tersebut adalah uang pemasangan togel yang Terdakwa terima dari pemasang dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan, yang jika diperhatikan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Marianto dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Marianto, oleh karena barang bukti tersebut hanyalah sebatas alat dan buku tabungan dari rekening yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan deposit uang dan menerima uang hadiah dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangannya, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn



- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold dan 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020, bahwa memperhatikan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Mariantio dan 1 (satu) lembar print out rekening Koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Mariantio, oleh karena barang bukti tersebut hanyalah sebatas print out (hasil cetak) dari transaksi buku rekening Terdakwa, dan kepentingan pembuktian tidak memerlukannya lagi serta dengan memperhatikan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **PILTRA MARIANTIO Pgl. PIL Bin ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PILTRA MARIANTIO Pgl. PIL Bin ARDI** tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Piltra Marianto;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5483-01-022229-53-2 atas nama Piltra Marianto;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y71 casing warna putih/gold;
- 7 (tujuh) carik kertas pasangan angka-angka togel tanggal 5 Januari 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 atas nama Piltra Marianto;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 atas nama Piltra Marianto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** oleh kami: **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NANANG ADI WIJAYA S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020** juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAVIZA M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dan dihadiri oleh **MONICA SEVI HERAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

**NANANG ADI WIJAYA S.H., M.H.**

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FERYANDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HAVIZA M., S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25